



ANALISIS PANAI DAN MAHAR SEBAGAI INSTRUMEN STATUS EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS

Rizal Saputra

Universitas Hasyim Asy'ary

Muhammad Naufal Isandi

Universitas Hasyim Asy'ary

Aqmal Ferdian Putra

Universitas Hasyim Asy'ary

Alamat: Jalan Irian Jaya No. 10, Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Korespondensi penulis: rizalsaputrash890@gmail.com*

Abstract. *This study examines panai and mahar as instruments that reflect the economic status within Bugis society. Both elements play a central role in marriage customs and function as symbols of the groom's financial capability. In practice, the increasing value of panai and mahar often creates a considerable economic burden for men, influencing social dynamics and marriage decisions. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from scholarly journals, books, and other relevant publications. The findings indicate that panai and mahar serve not only as cultural traditions but also as indicators of family social and economic standing. These results highlight that such practices can shape household economic patterns and affect men's access to marriage within Bugis communities. This study examines panai and mahar as instruments that reflect the economic status within Bugis society. Both elements play a central role in marriage customs and function as symbols of the groom's financial capability. In practice, the increasing value of panai and mahar often creates a considerable economic burden for men, influencing social dynamics and marriage decisions. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from scholarly journals, books, and other relevant publications. The findings indicate that panai and mahar serve not only as cultural traditions but also as indicators of family social and economic standing. These results highlight that such practices can shape household economic patterns and affect men's access to marriage within Bugis communities.*

Keywords: *panai, mahar, economic status, Bugis society*

Abstrak: Penelitian ini membahas panai dan mahar sebagai instrumen yang mencerminkan status ekonomi dalam masyarakat Bugis. Kedua komponen tersebut memiliki peran penting dalam proses perkawinan, sekaligus menjadi simbol kemampuan finansial pihak laki-laki. Dalam praktiknya, nilai panai dan mahar yang semakin tinggi sering kali memunculkan beban ekonomi yang signifikan bagi pihak laki-laki, sehingga memengaruhi dinamika sosial dan keputusan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengolah data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, serta publikasi relevan lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa panai dan mahar tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai indikator posisi sosial dan ekonomi keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi tersebut dapat berdampak pada pola ekonomi rumah tangga serta mempengaruhi akses laki-laki terhadap proses perkawinan dalam masyarakat Bugis

Kata kunci: *panai, mahar, status ekonomi, masyarakat Bugis*

PENDAHULUAN

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, bahasa daerah, dan agama yang berbeda. Keanekaragaman ini tampak di seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan hidup tersendiri yang akhirnya membentuk budaya serta karakter khas mereka (Kadir et al., 2021).

Pernikahan pada setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda dan nilai-nilai adat tersendiri. Hal yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu ikatan pernikahan adalah adanya status ekonomi, status sosial dan nilai-nilai budaya dari setiap anggota keluarga dari pihak laki-laki maupun Perempuan. Uang Panai yang diberikan merupakan cerminan dari status sosial dari calon pengantin. Besar kecilnya uang panai adalah salah satu hal yang menjadi perbincangan ketika dalam pernikahan adat Bugis (Darwis, 2022).

Dari sudut pandang ekonomi syariah, tradisi uang panai dapat diterima selama tidak menimbulkan mudarat dan tetap berada dalam batas kewajaran. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah untuk mencegah eksese yang dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini adalah pihak laki-laki dan keluarganya. Bila uang panai ditentukan secara berlebihan, maka praktik ini bisa berubah menjadi beban finansial yang tidak sesuai dengan maqashid syariah, yakni memudahkan dan menyempurnakan pernikahan, bukan menghambatnya. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik budaya agar tidak terjadi penyimpangan dari ajaran Islam yang mendorong kesederhanaan dan kemudahan dalam menikah. (Syaripuddin et al., 2025a)

Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan. Besaran Uang Panai yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. (Alimuddin, 2020). Dalam konteks budaya, Uang Panai memiliki makna simbolik yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai sosial, status ekonomi, dan kehormatan keluarga. (Rizkyanti, 2024). Agustar & Bahri (2018) menyatakan bahwa dalam budaya Bugis, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, religius, dan sangat dihormati.

Mayoritas masyarakat suku Bugis menganut agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berikatan lahir dan bathin antara seorang suami dengan seorang wanita sebagai isteri, tetapi lebih dari pada itu, mereka menganggap pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Sistem perkawinan suku Bugis dikenal sebagai sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat, hal ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis yang disebut budaya siri yaitu rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat. (Islamiyah et al., 2021)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan. Penelitian ini mempelajari dan mengkaji berbagai macam literatur kepustakaan mengenai referensi-referensi. Baik itu dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan pada jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uang panai dalam masyarakat Bugis-Makassar berkedudukan sebagai norma sosial yang mencerminkan hukum tidak tertulis (living law) dan berfungsi sebagai alat legitimasi dalam pernikahan. (Wiwin & Saharuddin, 2025).

Uang Panai sering dianggap sebagai kompensasi kepada keluarga pengantin wanita atas kehilangan anggota keluarga mereka. Ini mencerminkan rasa hormat dan penghargaan terhadap

keluarga wanita, serta sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka dalam proses pernikahan.(FAIZAL, 2024). Adat pemberian uang panai diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis asli. Uang Panai” bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Fungsi uang panai yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran tau perubahan kekayaan karena uang panai” yang diberikan mempunyai nilai tinggi.

Bergesemnya tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar menjelaskan adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya.(Kadir et al., 2021). Tradisi uang panai tidak hanya memiliki aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial yang penting dalam masyarakat setempat. Uang panai dipandang sebagai suatu simbol komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan, namun di sisi lain, juga memiliki potensi untuk mengarah pada komersialisasi pernikahan yang berlebihan. Uang panai kadang-kadang digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial dan kekayaan keluarga. Hal ini menggambarkan bahwa uang panai kadang-kadang melampaui fungsinya yang semula untuk menunjukkan komitmen dan penghormatan, menjadi sarana untuk menunjukkan status sosial yang lebih tinggi. (Syaripuddin et al., 2025b).

Selain itu, uang panai juga dapat menjadi ajang gengsi yang memperlihatkan kemampuan dalam perekonomian. Adanya permintaan uang panai yang tinggi, membuat calon mempelai laki-laki rela berhutang untuk memenuhi permintaan demi menjaga martabat keluarga. Apabila calon mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi persyaratan maka akan dianggap sebagai “Siri” (merasa harga dirinya dipermalukan).(Chaesty & Muttaqin, 2022). Uang panai sendiri memiliki tiga makna, yaitu sebagai rukun dan syarat dalam pernikahan adat Bugis, hadiah untuk berumah tangga kelak, dan sebagai biaya acara resepsi.(Wiwin & Saharuddin, 2025). Besaran uang panai’ ditentukan melalui musyawarah keluarga, di mana faktor pendidikan calon mempelai perempuan, status sosial keluarga, dan nilai budaya menjadi pertimbangan utama. Semakin tinggi pendidikan calon mempelai perempuan, semakin tinggi pula tuntutan uang panai’. Hal ini menunjukkan bagaimana modal pendidikan dan status sosial dikapitalisasi menjadi nilai ekonomi.

Tidak memberikan uang panai’ dapat berakibat pada penolakan lamaran, menandakan bahwa uang panai’ tidak hanya menjadi syarat pernikahan tetapi juga simbol status sosial dan kebanggaan bagi calon mempelai perempuan Bugis.(Arifin & Irwandi, 2025). Sebagian masyarakat menganggap bahwa uang panai’ sangatlah memberatkan, mengingat besarnya nilai yang harus dibayarkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan bentuk penghormatan.(Alimuddin, 2020).

Ulama Syafi’i memberikan pendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang perlu dilakukan karena akad nikah dan hubungan seksual merusak kehormatan perempuan. Para ulama sepakat bahwa seorang laki wajib memberikan mas kawin kepada wanita akan dinikahi. Hal ini menunjukkan bahwa mahar sangat penting dalam pernikahan. Mahar atau dikenal dengan mas kawin merupakan pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai salah satu unsur dalam pernikahan.(Damis, 2016). Dalam syariat Islam tidak menetapkan batas maksimal maupun batas minimal mahar, bahkan syariat Islam memerintahkan supaya mempermudah dan memperingan mahar. Dengan begitu, generasi muda tidak merasa enggan untuk menikah karena demikian besar atau tingginya tanggungan mahar.(Amalia, 2024).

Maka mahar dalam hukum Islam bukan merupakan bagian dari rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Hukum Islam maupun adat masyarakat Bugis tentang mahar pada dasarnya sama. Di atas telah dijelaskan bahwa aspek dalam pemberian mahar dalam masyarakat Bugis

adalah kesepakatan yang diperoleh dari musyawarah keluarga calon mempelai yang disebut mappettuada.(F. F, 2022).

"Berikanlah mahar kepada perempuan(yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib, dan jika mereka dengan suka hati memberikan sebagian dari mahar itu kepadamu, maka ambillah dan nikmatilah dengan nikmat yang tiada tara." (QS. An-Nisa' 4:4). Ayat ini menegaskan bahwa pemberian mahar adalah kewajiban syar'i yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan dalam ikatan pernikahan. Mahar (ṣadūqāt) adalah simbol penghormatan dan kesungguhan, bukan sekadar hadiah atau formalitas.(Syaripuddin et al., 2025a). Mahar memiliki dasar dalam ajaran Islam, yang mengatur bahwa mahar harus diberikan dalam setiap pernikahan. Dalam konteks adat Bugis, mahar juga diintegrasikan dengan norma dan nilai lokal, sehingga penting untuk mencerminkan tidak hanya kewajiban agama tetapi juga kehormatan dan tanggung jawab sosial.

Mahar dalam budaya Bugis dianggap sebagai hak mutlak dari pengantin wanita. Ini berarti bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan untuk wanita sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab dan pihak pria Setelah diterima, mahar menjadi mihik pengantin, wanita sepenuhnya dan tidak dapat diambil kembali atau dikembalikan. Selain mahar, calon mempelai laki-laki juga diharapkan memberikan kontribusi finansial untuk pengadaan pesta pernikahan di luar mahar yang sudah ditetapkan. Mahar dan uang panai adalah aspek penting dalam pernikahan adat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Di dalam adat suku bugis mahar dan uang panai memiliki kedudukan yang berbeda, dimana kedudukan uang panai lebih unggul atau lebih besar dibandingkan mahar.(A. F, 2024).

KESIMPULAN

Tradisi uang panai' dalam masyarakat Bugis-Makassar berfungsi sebagai norma adat yang melambangkan penghormatan kepada keluarga perempuan, namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran menjadi simbol status sosial dan kemampuan ekonomi sehingga sering kali menimbulkan beban bagi pihak laki-laki. Besaran uang panai' ditentukan oleh faktor pendidikan, status sosial, dan nilai budaya, sehingga dapat menyebabkan komersialisasi pernikahan serta penolakan lamaran jika tidak terpenuhi. Sementara itu, mahar tetap dipahami sebagai kewajiban syar'i yang sederhana, merupakan hak penuh perempuan, dan ditetapkan melalui musyawarah keluarga tanpa tuntutan berlebihan. Dengan demikian, uang panai' lebih mencerminkan stratifikasi sosial, sedangkan mahar menegaskan komitmen agama dan penghormatan personal dalam perkawinan adat Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A. (2020). *MAKNA SIMBOLIK UANG PANAI ' PADA PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR*. 10, 117–132.
- Amalia, N. (2024). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAMDI DESA MANGKOSO*. 0555, 29–40.
- Arifin, A., & Irwandi, A. S. (2025). *MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM TRADISI UANG PANAI ' BUGIS: ANALISIS EKONOMI ISLAM*. 04(01), 13–23. <https://doi.org/10.35905/moneta.v4i1.15033>
- Chaesty, A. D., & Muttaqin, D. (2022). *Studi Literatur : Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar Pendahuluan*. 12(2).
- Damis, H. (2016). *KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN*.
- Darwis, H. (2022). *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*. 1(3), 222–227.
- F, A. (2024). *MAHAR DAN UANG PANAI DALAM ADAT SUKU BUGIS DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI*

HILIR PROVINSI RIAU).

- F, F. (2022). *TINJAUAN MASLAHAH WA MURSALAH TERHADAP EKSISTENSI MAHAR DAN UANG PANAI PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT BUGIS MAKASSAR.*
- FAIZAL, A. (2024). *MAHAR DAN UANG PANAI DALAM ADAT SUKU BUGIS DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU).*
- Islamiyah, Asmirah, & Bahri. (2021). *Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.* 21, 405–418. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1129>
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). *Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep).* 21, 428–434. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1127>
- Rizkyanti. (2024). *UANG PANAI ' : MENYOROTI PERGESERAN PARADIGMA MASYARAKAT KONTEMPORER PERSPEKTIF HUKUM.* 2, 1–20.
- Syaripuddin, Abubakar, A., & Irham, M. (2025a). *Tradisi Uang Panai di Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kajian Tematik Al-Qur'an.* 6(1), 238–256.
- Syaripuddin, S., Abubakar, A., & Irham, M. (2025b). *Tradisi Uang Panai di Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kajian Tematik Al-Qur'an.* *Jurnal Tana Mana.*
- Wiwin, W., & Saharuddin, S. (2025). *Kedudukan Hukum Uang Panai ' dalam Perkawinan Masyarakat (Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam).* 12(01), 182–187.